



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

## PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

### PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Direksi PT Sumber Mas Konstruksi Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") keduanya disebut "Rapat" dengan keterangan sebagai berikut:

#### A. Hari, Tanggal, Waktu, Tempat dan Mata Acara Rapat

Hari, Tanggal : Selasa, 24 Juni 2025  
Waktu : 10.30 WIB – 11.28 WIB  
Tempat : Hotel Bidakara, Ruang Subadra  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 71-74, Pancoran, Jakarta Selatan 12870

#### Mata Acara RUPST

1. Laporan Direksi Perseroan mengenai kegiatan operasional dan tata usaha keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada Tanggal 31 Desember 2024 serta pengesahan Neraca dan Laporan Laba/Rugi untuk tahun buku 2024 serta pembebasan dan pelunasan (*acquit et de charge*) sepenuhnya kepada seluruh anggota direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.
2. Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (*Initial Public Offering*) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
3. Rencana penggunaan keuntungan Perseroan yang diperoleh sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.
4. Penunjukkan Akuntan Publik untuk tahun buku 2025 dan pemberian wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain dari penunjukkan tersebut.
5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

#### Mata Acara RUPSLB

1. Persetujuan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan Penambahan Modal Perseroan melalui Mekanisme Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
3. Persetujuan perbaikan data pemegang saham di database Sistem Administrasi Badan Hukum.

#### B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang hadir pada Rapat

##### Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Ibu INTAN MAGDALENA PANJAITAN;  
Komisaris : Bapak UNTUNG SURONO;

##### Direksi

Direktur Utama : Bapak BUDI ARIS;

#### C. Rapat telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

- Untuk RUPST sebanyak 774.235.200 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 61,79% dari 1.253.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.



- Untuk RUPSLB sebanyak 813.204.600 saham yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 64,90% dari 1.253.000.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

**D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.**

Pada setiap akhir pembahasan masing-masing mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir pada Rapat untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat yang disampaikan.

**E. Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat**

Ada 1 (satu) Pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan pada mata acara Rapat kedua RUPSLB.

**F. Mekanisme pengambilan keputusan Rapat adalah sebagai berikut:**

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

**G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:**

**1. RUPST:**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	774.235.200 (100%)	-	-
Kedua	Pelaporan	-	-
Ketiga	774.235.200 (100%)	-	-
Keempat	774.235.200 (100%)	-	-
Kelima	774.223.000 (99,99%)	12.000 (0,01%)	-

**2. RUPSLB:**

Mata Acara Rapat	Jumlah Suara		
	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Kesatu	813.204.600 (100%)	-	-
Kedua	813.204.600 (100%)	-	-



## H. Keputusan Rapat adalah sebagai berikut:

### 1) RUPST:

#### Mata Acara Pertama

1. Menyetujui dan Menerima baik Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya usaha Perseroan, untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2024;
3. Menyetujui dan mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (Laporan Keuangan Perseroan) yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris & Rekan dengan pendapat : wajar dalam semua hal yang material;
4. Menyetujui memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan.

#### Mata Acara Kedua

Menerima baik Laporan atas Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham (Initial Public Offering) Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2024.

#### Mata Acara Ketiga

Menyetujui dan menetapkan Laba Bersih yang diperoleh Perseroan untuk tahun buku 2024, yaitu sebesar Rp. 2.470.326.504,- untuk digunakan sebagai berikut:

1. Sebesar Rp.100.000.000,- digunakan sebagai cicilan dana cadangan Perseroan sesuai peraturan yang berlaku.
2. Sebesar Rp. 2.370.326.504,- digunakan sebagai Modal Kerja Perseroan.

#### Mata Acara Keempat

1. Menyetujui menyerahkan sepenuhnya kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk melaksanakan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
  - a. Menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat.
  - b. Menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

#### Mata Acara Kelima

1. Menyetujui menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sebesar maksimal Rp. 552.000.000,-;
2. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

### 2) RUPSLB:

#### Mata Acara Pertama

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Amaldin selaku Direktur, Bapak Untung Surono selaku Komisaris Anggota, dan Bapak Monang Sitanggung selaku Komisaris Independen Perseroan serta memberlakukan release and discharge sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan seketika diusulkan untuk mengangkat Bapak Ruben Partogi selaku Direktur dan Bapak Untung Surono selaku Komisaris Independen merangkap Komisaris Anggota yang baru untuk jangka waktu sisa masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris lainnya.



-Sehingga susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2026 menjadi sebagai berikut:

**DEWAN KOMISARIS:**

Komisaris Utama : Ibu Intan Magdalena  
Komisaris Anggota & Komisaris Independen : Bapak Untung Suroho

**DIREKSI:**

Direktur Utama : Bapak Budi Aris  
Direktur : Bapak Ruben Partogi

2. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta tersendiri sehubungan dengan perubahan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, termasuk mengurus pemberitahuan perubahan data Perseroan di instansi yang berwenang, sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

**Mata Acara Kedua**

1. Menyetujui penambahan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") melalui mekanisme Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD") dalam jumlah sebanyak-banyaknya 1.253.000.000 saham dengan nilai nominal Rp. 30,- per saham, yang dilaksanakan setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. Menyetujui dan memberikan kuasa dengan hak substitusi, baik sebagian maupun seluruhnya kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan PMHMETD Perseroan, dengan tetap memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada:
  - a. menandatangani, mencetak dan/atau menerbitkan Prospektus Ringkas, Perbaikan dan/atau Tambahan atas Prospektus Ringkas, Prospektus Awal, Prospektus, Info Memo dan/atau seluruh perjanjian-perjanjian dan/atau dokumen-dokumen lainnya sehubungan dengan pernyataan pendaftaran dalam rangka PMHMETD;
  - b. menentukan rasio antara jumlah saham yang telah dikeluarkan dengan HMETD yang akan diperoleh para pemegang saham;
  - c. menentukan kepastian jumlah saham yang dikeluarkan dalam rangka PMHMETD;
  - d. menentukan harga pelaksanaan dalam rangka PMHMETD;
  - e. menentukan kepastian penggunaan dana hasil PMHMETD;
  - f. menentukan kepastian jadwal;
  - g. menegosiasikan dan menandatangani perjanjian-perjanjian lainnya terkait dengan perjanjian pembeli siaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik untuk Perseroan oleh Direksi Perseroan;
  - h. menitipkan saham Perseroan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sesuai dengan peraturan KSEI;
  - i. mencatatkan seluruh saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan disetor penuh pada Bursa Efek Indonesia (BEI);
  - j. menegaskan satu atau lebih keputusan yang tercantum di dalam keputusan Rapat dalam satu atau lebih akta Notaris;
  - k. melakukan segala tindakan yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan sehubungan dengan PMHMETD, termasuk yang dipersyaratkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
  - l. melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dan/atau dipersyaratkan guna melaksanakan PMHMETD.



PT. SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk

**Mata Acara Ketiga**

1. Menyetujui perbaikan dan penyesuaian data pemegang saham dalam uraian susunan pemegang saham di Anggaran Dasar Perseroan dan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sesuai dengan Daftar Pemegang Saham terakhir.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perbaikan data pemegang saham dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum, termasuk mengurus pemberitahuan di instansi yang berwenang.

**Jakarta, 25 Juni 2025**  
**PT SUMBER MAS KONSTRUKSI Tbk**  
**Direksi**